



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon/Faksimile (0536) 3229819

Laman www.disdagperinprov Kalteng.com, Pos-el perindagkalteng@gmail.com

Nomor SOP	: SOP – PPID - 006
Tanggal Pembuatan	: 01 – 05 - 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 – 05 - 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah  NORHAN S.Sos, M.AP Pejabat Utama Muda NIP. 19670626 199003 2 009
Nama SOP	
Kualifikasi Pelaksana	Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik dari PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Peralatan/Perlengkapan	• Lembar Kerja dan Rencana Kerja • Term of Reference • Alat Tulis Kantor • Jaringan Internet • Buku Registrasi • Komputer dan Printer
Pencatatan dan Pendataan	• Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026). Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterkaitan

1. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat
2. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu
3. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Kemasyarakatan
4. Pemohon Informasi
5. PPID Utama dan PPID Pelaksana

Peringatan

- Apabila pemohon informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi public yang dikuasi oleh PPID Pembantu		MULAI			Daftar informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
2.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					PERKI 1 tahun 2021	Tentatif	Draft kajian informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya.					Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan: daftar informasi publik	
4.	PPID utama Bersama tim pertimbangan membuat draft daftar informasi yang dikecualikan yang akan diajukan kepada atasan PPID					Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan	
5.	PPID utama mengajukan draft daftar informasi yang dikecualikan					Draft daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	daftar informasi yang dikecualikan	

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


NORHAN, S.Sos. M.AP
Pemhna Utama Muda
NIP. 19670626 199003 2 009